

**PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME PROSES
DERADIKALISASI DI INDONESIA DAN INGGRIS**
TAHUN 2003-2018

TESIS

Ribana Asmawet Sembiring

NPM : 201720251026



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal / Tesis

: Perbandingan Hukum Tindak Pidana Terorisme
Proses Deradikalisasi Di Indonesia dan Inggris
Tahun 2003 – 2018.

Nama Mahasiswa

: Ribana Asmawet Sembiring

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201720251026

Program Studi / Program

: Magister Ilmu Hukum/Pascasarjana

Konsentrasi

: Hukum Pidana



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.Erwin Owen Hermansyah,S.H,M.H

NIDN: 0319046403

Dr.Ir.H.M.Hanafi Darwis,S.H,M.M

NIDN: 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis

: Perbandingan Hukum Tindak Pidana Terorisme Proses
Deradikalisasi Di Indonesia dan Inggris Tahun 2003 –
2018.

Nama Mahasiswa

: Ribana Asmawet Sembiring

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201720251026

Program Studi / Program

: Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Hukum Pidana

Tanggal Lulus

: 21 Juni 2019

Jakarta, Juni 2019
MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H, M.H

NIDN : 0323035802

Pengaji I

: Dr. Yurnal, S.H, M.Hum



NIDN : 0314125804

Pengaji II

: Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H


NIDN : 0316077604







MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Awaludin Marwan, S.H, M.H, M.A
NIDN: 1027038601

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Slamet Pribadi, S.H, M.H
NIDN: 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis yang berjudul **Perbandingan Hukum Tindak Pidana Terorisme Proses Deradikalisasi Di Indonesia dan Inggris Tahun 2003 – 2018.**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan Tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan



Ribana Asmawet Sembiring
201720251026

ABSTRAK

Ribana Asmawet Sembiring, 201720251026 Perbandingan Hukum Tindak Pidana Terorisme Proses Deradikalisasi di Indonesia dan Inggris Tahun 2003-2018.

Berulang kali tindak pidana terorisme yang terjadi, sehingga Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana terorisme ini. Akan tetapi, penghukuman atau pemidanaan saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana serupa, mereka yang dihukum malah dianggap sebagai contoh yang melahirkan kembali teroris-teroris baru karena ideologi mereka yang masih berakar. Hal ini menjadikan perlu bagi pelaku tindak pidana terorisme untuk diberikan suatu rehabilitasi baginya untuk mencabut ideologi mereka tersebut, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran pada mereka, melalui program deradikalisasi. Sebagai perbandingan, di Inggris, Program proses deradikalisasi dikembangkan sesudah serangan tahun 2000-2010. Permasalahan dalam penelitian ini, adalah Bagaimanakah Persamaan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi di Indonesia, dan Inggris Tahun 2003-2018; dan Bagaimana Perbedaan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi di Indonesia, dan Inggris Tahun 2003-2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Persamaan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi di Indonesia, dan Inggris Tahun 2003-2018, yaitu sebagai Upaya rehabilitasi terkait tindak pidana terorisme, yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dari diri si pelaku sedangkan Perbedaan Hukum Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi di Indonesia, dan Inggris Tahun 2003-2018 terutama dilandasi pada Indonesia yang sistem hukumnya lebih dominan *civil law*, dalam Proses Deradikalisasi berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010. Sedangkan Inggris yang sistem hukumnya menganut *common law* terlebih dahulu dimulai berdasarkan inisiatif kepolisian anti teror inggris pada tahun 2005. Selain itu terdapat pembedaan lain dari segi strategi pada deradikalisasi.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Tindak Pidana Terorisme, Proses Deradikalisasi

ABSTRACT

Ribana Asmawet Sembiring, A Comparison of Indonesia and United Kingdom Anti Terrorism Act on De-radicalization Process year 2003-2018. Repeated criminal acts of terrorism occurred, so that the Government take measures to prevent and control the occurrence of terrorism crime. However, punishment or criminal prosecution is not enough to prevent the recurrence of similar criminal conduct, they were punished even considered as an example that regenerates new terrorists since they are still rooted ideology. This makes the need for perpetrators of criminal acts of terrorism to be given a rehabilitation for him to deprive them of the ideology, and instill the values of goodness and truth, through the de-radicalization program. For comparison, in the United Kingdom, the process of de-radicalization program in 2000-2010 was developed after the attacks. The issue in this research are How the Equation Terrorism Law in the Process Deradicalisation in Indonesia, and the United Kingdom In 2003-2018; and What is the Difference Terrorism Law in the Process Deradicalization in Indonesia, and the United Kingdom In 2003-2018. This study uses normative legal research using primary and secondary data. The study concluded that equation of Terrorism Law in the Deradicalization Process in Indonesia, and the United Kingdom In 2003-2018, that is rehabilitation efforts related to the terrorism, which aims to release the radical ideology of self-offender while Differences Terrorism Law in the Deradicalization Process in Indonesia, and the United Kingdom in 2003-2018 mainly based on Indonesia's legal system more dominant to civil law, on the Deradicalisation Process based on the Presidential Regulation No. 46 of 2010. Whereas the United Kingdom with a common law legal system was initiated based on the British Counter Terrorism Police in 2005. In addition, there are other differences in terms of strategies for deradicalization.

Key Words : Law Comparison, Terrorism Offences, De-radicalization Process.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan anugrah-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Perbandingan Hukum Tindak Pidana Terorisme : Proses Deradukalisasi di Indonesia dan Inggris Tahun 2003-2018”. Penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi Persyaratan Akademik Dalam Mencapai Gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universita Bhayangkara Jakarta Raya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini terutama kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesehatan, pengetahuan serta pemikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dan tidak lupa mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) DR.,Drs.H.Bambang Karsono, S.H, M.M, Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H,M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Awaludin Marwan,S.H,M.H,MA, Selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, waktu, tenaga, pikiran, dan nasihat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. H.Ir.H.M.Hanafi Darwis, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, waktu, tenaga, pikiran, dan nasihat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas ilmu dan bimbingannya.
7. Istri saya dr. Christine Surbakti dan anak saya Hans Garren Dismeda Sembiring Gurukinayan yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi, cinta dan doa sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Orang tua saya Rasita Sembiring Gurukinayan dan Riah Ukur Br. Kembaren dan kedua mertua saya Kompol Karomanis Surbakti dan Ibu Pestaria Br Bangun yang selalu mendoakan dan memotivasi saya, serta berbagai dorongan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh keluarga besar saya Pengarapenta, Wiwik, dr.Rumbang S.Pd, Bersatu Tarigan, Tripena, Wasta Tarigan, yang turut memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Mba Eni Maryani, yang turut memberikan motivasi dan menerjemahkan bahan tesis saya dalam bahasa Inggris dari Kedutaan Inggris sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh rekan-rekan kerja saya di Mabes Polri dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan semuanya dalam penggerjaan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat menyempurnakan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Juni 2019

Ribana Asmawet Sembiring
201720251026



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	18
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	19
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	19
1.4 Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	20
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	20
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	32
1.4.3 Kerangka Teoritis Pemikiran.....	34
1.5. Metode Penelitian.....	35
1.6 Sistematika Penelitian.....	40
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 41
2.1 Terorisme	41
2.2 Radikalisme Teroris	58
2.3 Kebijakan Kriminal Dalam Menyelesaikan Masalah Tindak Pidana Terorisme	63
 BAB III PERSAMAAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME PROSES DERADIKALISASI DI INDONESIA DAN INGGRIS TAHUN 2003 – 2018	 71
3.1 Konsep Deradikalisasi Terorisme	71
3.2 Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dalam Proses Deradikalisasi di Tahun 2003-2018	74

**BAB IV PERBEDAAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME
DALAM PROSES DERADIKALISASI DI INDONESIA
DAN INGGRIS TAHUN 2003 - 2018..... 91**

4.1 Hukum Tindak Pidana Terorisme di Inggris dalam Proses Deradikalisasi di Tahun 2003 – 2018	91
BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 113	
5.1 Simpulan	113
5.2 Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

